



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6.2/ **62** /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum dan Hak Asasi Manusia pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan mendukung kelancaran serta efektivitas penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungn Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungn Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roatd Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roatd Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DILINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungn Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Ketua Tim Asesor, bertugas:
 - 1) memastikan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

- 2) memonitor pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - 3) menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada penanggung jawab.
- c. Koordinator Asesor bertugas:
1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim.
- d. Anggota Tim Kerja Asesor, bertugas
1. Menfasilitasi kebutuhan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Mencatat dan menyampaikan arahan, pertimbangan, saran serta pendapat dari setiap pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 5. Menyusun konsep laporan kegiatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim.

- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungn Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan Kalender Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Maret 2025

7 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6.2/ **62** /2025
TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM
DILINGKUNGN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAFRIADI OYON, SH	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	EDY WIDODO, SKM,M.Kes	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	JUNAIDI, S.STP. M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	ASMARUDDIN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
5	NISHA METALIA. SH. M.Kn	JFT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
6	RAHMAYANTI, SH	PENATA KELOLA MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
7	AFNISYAM. SH	PENATA KELOLA MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
8	RAHIMIN BARUS. S.Hi	STAF BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	KINANTI PUTRI HAMZLI. SH	STAF BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA

[Signature] BUPATI ACEH SINGKIL **6**
SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6.2/ **62**
/2025
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM
DILINGKUNGN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025.

KALENDER KERJA
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
PENGUNGGAHAN DATA DUKUNG DAN VERIFIKASI PENILAIAN MANDIRI DALAM APLIKASI PENILAIAN INDEKS REFORMA HUKUM																																																

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIDI OYON

1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024